



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

DAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI

Merajut Masyarakat Informasi Indonesia



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

DAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 2010

TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK



KATA PENGANTAR

Sebagaimana kita ketahui, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah disahkan pada tanggal 20 April 2008 dan telah berkuat ciptif tanggal 20 April 2010.

Liberalnya Undang-undang Keterbukaan Informasi publik merupakan prestasi bangsa dalam rangka mewujudkan demokrasi bangsa, dimana salah satu ciri kehidupan demokrasi adalah keterbukaan.

Keterbukaan Informasi Publik mempunyai makna yang luas, karena semua yang dimiliki: badan-badan publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Badan Publik tersebut antara lain lembaga Legislatif, Eksekutif, Yudikatif dan Organisasi Masyarakat yang dimana sebagian atau seluruhnya bersumber dari dana publik, terkena kewajiban untuk menyerahkan informasi secara terbuka.

Disamping itu juga, dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah terutama untuk mengatur lebih lanjut mengenai Jargon Waktu Pengolahan terhadap Informasi yang Dihimpun dan Tata Cara Penyediaan Ganti Ragi oleh Badan Publik Negara.

Mengingat semua Undang-Undang tersebut, maka pada tanggal 20 Agustus 2010 telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah tersebut, implementasi keterbukaan informasi publik dapat berjalan lebih efektif dan efisien dan bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, dengan menggunakan huruf ini oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman, serta memperoleh wawasan bagi semua badan publik maupun seluruh elemen masyarakat.

DIREKTUR JENDERAL
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK



FREDDY H. TULUNG

DAFTAR ISI

| | | |
|---|----|----|
| KATA PENGANTAR | ii | |
| DAFTAR ISI | v | |
| UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK | | 1 |
| • BAB I Ketentuan Umum | 2 | |
| • BAB II Asas dan Tujuan | 4 | |
| • BAB III Hak dan Kewajiban Pemohon dan Pegawai Informasi Publik Serta Hak dan Kewajiban Badan Publik | 5 | |
| • BAB IV Informasi yang Wajib Diwbedakan dan Diarsipkan .. | 8 | |
| • BAB V Informasi yang Dikecualikan | 12 | |
| • BAB VI Mekanisme Memperoleh Informasi | 16 | |
| • BAB VII Kertasi Informasi | 18 | |
| • BAB VIII Kebebasan dan Petyindakan Sengkat Melalui Kertasi Informasi | 25 | |
| • BAB IX Hakray Acara Kamis | 27 | |
| • BAB X Gugatan Petyadilan dan Kasus | 30 | |
| • BAB XI Ketentuan Pidana | 32 | |
| • BAB XII Ketentuan Lain-Lain | 34 | |
| • BAB XIII Ketentuan Pemyidiran | 34 | |
| • BAB XIV Ketentuan Perang | 35 | |
| PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK | | 37 |
| I. UMUM | 37 | |
| II. PASAL DEMI PASAL | 39 | |

| | |
|---|----|
| PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK | 59 |
|---|----|

| | |
|---|----|
| • BAB I Ketentuan Umum | 60 |
| • BAB II Perlindungan Terhadap Kebijakan Badan Publik | 62 |
| • BAB III Pengungkapan Informasi dan Jangka Waktu Pengungkapan Terhadap Informasi yang Dikecualikan | 63 |
| • BAB IV Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi | 67 |
| • BAB V Tim Cita-Cita Ragi Cita Badan Publik Negara dan Perlebahan Pidana Denda | 68 |
| • BAB VI Ketentuan Penutup | 70 |

| | |
|--|----|
| PINJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK | 73 |
|--|----|

| | |
|----------------------------|----|
| I. UMUM | 73 |
| II. PASAL DEMI PASAL | 74 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

HENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menzingat :**
- a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi kemajuan nasional;
 - b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menunjang tinggi kedudukan rakyat untuk mewujudkan pemerintahan negara yang baik;
 - c. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pemerintahan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
 - d. bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan buah-buah yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggaraan dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang tugas dan fungsi pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non



KEMENTERIAN
REPUBLIC INDONESIA

pemerintah sepanjang anggaran atau sekurang daranya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, termasuk masyarakat, dan/atau lain negeri.

4. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui media: dan/atau sialkasi nolligati.
5. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan peraturan-undang-undang.
6. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi.
7. Ajaklasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang dipusat oleh komisi informasi.
8. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.
9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
10. Orang adalah orang perorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dirakinal dalam Undang-Undang ini.
11. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
12. Perorangan Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

RAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kedua Aim

Pasal 2

- (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- (2) Informasi Publik yang diklasifikasi bersifat ketat dan terbatas.
- (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
- (4) Informasi Publik yang diklasifikasi bersifat rahasia sesuai dengan Undang-undang, peraturan, dan kepentingan umum dibarengi pada pegawai tertentu berdasarkan yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menentang Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 3

Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui secara perburuan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilannya atau keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengambilan Badan Publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan,



KEMENTERIAN
REPUBLIK INDONESIA

- e. efisien dan efektif, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. memperbunkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- g. meningkatkan kepercayaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA
INFORMASI
PUBLIK SERTA HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

Bagian Kedua
Hak Pemohon Informasi Publik

Pasal 4

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang berhak:
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. mengajukan permohonan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan
 - d. memanfaatkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.



KEMENTERIAN
REPUBLIK INDONESIA

**Bagian Kedua
Kewajiban Penggada Informasi Publik**

Pasal 5

- (1) Penggada Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggada Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Hak Badan Publik**

Pasal 6

- (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikawatirkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Publik berhak menolak menyebarkan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan pertahanan, usaha diri, pemangku usaha, atau hak-hak;
 - c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan, dan/atau;
 - e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau tidak dapat diakses.



KEMENTERIAN
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Keempat Kewajiban Badan Publik

Pasal 7

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan layanan, menfiksikan informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, sesuai informasi yang dikawatirkan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyensikan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.

Pasal 8

Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan transparansi dan publikasainya Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.



BAB IV **INFORMASI YANG WAJIB DISEBUTKAN DAN DIUMUMKAN**

Bagian Kedua **Informasi yang Wajib Disebutkan dan Diumumkan Secara Berkala**

Pasal 9

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengungkapkan Informasi Publik secara berkala.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Kewajiban menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- (5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Teknis Komisi Informasi.

Bagian Ketiga **Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta**

Pasal 10

- (1) Badan Publik wajib mengungkapkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.



- (2) Kewajiban menyehatkan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bentuk yang mudah dipahami.

Bagian Ketiga **Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat**

Pasal 11

- (1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:
- a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah peguasaannya, tidak termasuk informasi yang diklasifikasi;
 - b. hasil kerjanya Badan Publik dan perhitungannya;
 - c. seluruh kebijakan yang ada beserta dasar dan pendukungnya;
 - d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
 - f. informasi dan kebijakan yang diumumkan Pejabat Publik dalam pekerjaan yang terbuka untuk umum;
 - g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dan/atau
 - h. laporan mengenai pelayanan atau Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Informasi Publik yang telah disediakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme ketentuan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.
- (3) Kementerian lebih lanjut merespon tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Informasi.



Pasal 12

Setiap Badan Publik wajib mengutamakan layanan informasi, yang meliputi:

- jumlah permintaan informasi yang diterima;
- waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi;
- jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan
- alasan penolakan permintaan informasi.

Pasal 13

- Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik:
 - menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
 - menerima dan menanggung biaya penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan pembayaran biaya standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional.
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk oleh pejabat fungsional.

Pasal 14

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara dalam Undang-Undang ini adalah:

- nama dan tempat kedudukan, maksimal dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan pembubaran, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- nama lengkap pemegang saham, anggota dewan, dan anggota dewan komisaris perusahaan;
- laporan tahunan, laporan keuangan, secara laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit.



KEMENTERIAN
KEPOLISIAN DAN KEAMANAN NEGARA

- d. hasil pemilihan oleh analtis-eksternal, lembaga pemeringkat kredif dan lembaga pemeringkat lainnya;
- e. sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pegawai dan direksi;
- f. mekanisme penempatan divisi dan komisaris/dewan pegawai;
- g. kuantitas bakor yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai Informasi Publik;
- h. polidom polidom atau keaja perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemahilan, dan keaja;
- i. pengurusan peredaran efek yang bernilai uang;
- j. pengurusan akuntan yang menjadi perusahaan;
- k. perubahan tata laksana perusahaan;
- l. kegiatan pengurusan pemerintah dan atau kewajiban pembayaran atau subsidi;
- m. mekanisme pengurusan barang dan jasa, dan atau;
- n. informasi lain yang diumumkan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 15

Informasi Publik yang wajib diumumkan oleh partai politik dalam Undang-Undang ini adalah:

- a. esai dan jurnal;
- b. program uraian dan kegiatan partai politik;
- c. nama, alamat dan nomor telepon keorganisasian dan perubahannya;
- d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. mekanisme pengambilan keputusan partai;
- f. keputusan partai yang berasal dari hasil mekanisme pengambilan dan atau keputusan lainnya yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai terbuka untuk umum, dan atau



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN

- g. informasi lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan partai politik.

Paragraf 16

Informasi Publik yang wajib diumumkan oleh organisasi nonpemerintah dalam Undang-Undang ini adalah:

- a. asas dan tujuan;
- b. program dan kegiatan organisasi;
- c. malar, alarat, wawanan keperawatan, dan perubahannya;
- d. pengabdian dan yonggruan dan yang bermakar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumber dan sumber, dan/atai sumber kar negeri;
- e. mekanisme pengambilan keputusan organisasi;
- f. kepatutan-kepatutan organisasi; dan/atai
- g. informasi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB V

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Paragraf 17

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
 1. mengganggu proses penyidikan dan penyidikan mata tindak pidana;
 2. mengganggukan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atai korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 3. mengganggukan data intelijen kriminal dan ancaman-ancaman yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;



KELOMPOK
REPLIKASI PABIKERPOL

4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan atau keluarganya, dan/atau
 5. membahayakan instrumen peraturan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Persebaran Informasi Publik dapat menyanggah kepentingan pertahanan baik atau kekayaan intelektual dan pertahanan dan perlawanan usaha tidak sehat;
- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Persebaran Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
1. informasi tentang strategi, arahan, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengalihan atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
 2. dokumen yang memuat tentang strategi, arahan, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengalihan atau evaluasi;
 3. jumlah, komposisi, disiplin, atau dilakukannya kegiatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
 4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
 5. data pelebaran kemampuan militer dan pertahanan negara lain terhitung pada segala tindakan dan/atau inskasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kemampuan militer dengan negara lain yang diperoleh dalam perjanjian tersebut sebagaimana itu sangat rahasia;
 6. sistem perantara negara, dan/atau
 7. Sistem intelijen negara.
- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Persebaran Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;



REVISI
PERATURAN PERUBAHAN

- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat mengganggu ketertahanan ekonomi nasional:
1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional asing, saham dan aset vital milik negara;
 2. rencana awal perubahan nilai tukar, nilai bunga, dan modal operasi lembaga keuangan;
 3. rencana awal perubahan nilai bunga bank, kebijakan pemerintah, perubahan pajak, tariff, atau pendapatan negara-daerah lainnya;
 4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
 5. rencana awal investasi asing;
 6. proses dan hasil pengumuman/perbaikan, anggaran, atau lembaga keuangan lainnya, dan/atau;
 7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pemecatan uang.
- f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat mengganggu kepentingan keuangan luar negeri:
1. pesan, daya tawar dan strategi yang akan dan telah dilaksanakan negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
 2. korespondensi diplomatik antar negara;
 3. surat komunikasi dan persaudian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional, dan/atau;
 4. perundingan dan penerapan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
- g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkap isi dokumen yang bersifat pribadi dan kerahasian terakhir maupun sedang seseorang;
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kedokteran fisik, dan psikis seseorang;
 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
 4. hasil-hasil evaluasi hubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan keterampilan kemampuan seseorang, dan/atau;
 5. contoh yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan



KOMISI
PENGHAPUSAN
KORUPSI

dengan kegiatan atau pendirian firma dan usaha peredaran
corruptus.

1. memajukan atau turut-turut antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang memuat aktifitas di dalamnya kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
2. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang;

Pasal 18

- (1) Tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikawatirkan adalah informasi berikut:
 - a. putusan badan peradilan;
 - b. ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, atau surat perintah kebijakan lain, hasil yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun ke luar serta pertimbangan lembaga penegak hukum;
 - c. surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan;
 - d. rencana pengalihan tabung lembaga penegak hukum;
 - e. laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum;
 - f. laporan hasil pengujian yang hasil korupsi dan/atau
 - g. informasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
- (2) Tidak termasuk informasi yang dikawatirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila:
 - a. pihak yang melaksanakannya dirangkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
 - b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.
- (3) Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang dapat meminta informasi yang dikawatirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h).
- (4) Pembukaan informasi yang dikawatirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mengajukan permohonan izin kepada Presiden.
- (5) Permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)



REPUBLIK INDONESIA
PRESIDEN

untuk kepentingan pemerintahan perkara pidana yang berkaitan dengan koruptasi atau kelangkaan pangan di pengadilan, pemerintah lain diwajibkan oleh Jaksa Agung sebagai pengawas tugas Kepala Presiden.

- (6) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diberikan oleh Presiden kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hakasi lainnya, atau Ketua Mahkamah Agung.
- (7) Dengan mempertimbangkan kepentingan pertahanan dan keamanan negara dan kepentingan umum, Presiden dapat menolak permintaan informasi yang dikawatirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 19

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan prosedur tentang keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan akurat dan penuh ketelitian sebelum menyajikan Informasi Publik tertentu diumumkan atau diakses oleh setiap Orang.

Pasal 20

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak bersifat permanen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pengumuman diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI

Pasal 21

Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan.



KEMENTERIAN
KOMISI INFORMASI

Pasal 22

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.
- (2) Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan bentuk informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
- (3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.
- (4) Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) sebagaimana terdapat pada saat penerimaan informasi.
- (5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
- (6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
- (7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:
 - a. informasi yang diminta berada di bawah programannya ataupun tidak;
 - b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah programannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
 - c. penolakan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - d. dilanti hal permintaan diterima sepenuhnya atau sebagian disantunkan materi informasi yang akan diberikan;
 - e. dalam hal surat dokumen yang mendukung nomor yang dimaksudkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang diberikan dapat disertai dengan informasi mengenai alasan dan materinya;
 - f. alat penyampaian dan format informasi yang akan diberikan, dan/atau
 - g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEMERINTAHAN

- (f) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengizinkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis;
- (g) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian informasi kepada Badan Publik diatur oleh Komisi Informasi.

BAB VII KOMISI INFORMASI

Bagian Kesatu Fungsi

Pasal 23

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya serta mengoordinasikan, memantau, menilai, dan memfasilitasi pelaksanaan Undang-Undang Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan atau Arbitrase nonlitigasi.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 24

- (1) Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi, dan jika dibudayakan Komisi Informasi kabupaten/kota.
- (2) Komisi Informasi Pusat berkodudukan di Ibu Kota Negara.
- (3) Komisi Informasi provinsi berkodudukan di Ibu Kota provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota berkodudukan di Ibu Kota kabupaten/kota.



KOMISI
INFORMASI

Bagian Ketiga Susunan

Pasal 15

- (1) Anggota Komisi Informasi Pusat berjumlah 7 (tujuh) orang yang mencerminkan unsur pemerintahan dan umum masyarakat.
- (2) Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintahan dan umum masyarakat.
- (3) Komisi Informasi dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih anggota dan didampingi oleh seorang wakil ketua yang dipilih anggota.
- (4) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Informasi.
- (5) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan masyarakat sebagai anggota Komisi Informasi dan apabila tidak tercapai kesepakatan dilakukan pemungutan suara.

Bagian Keempat Tugas

Pasal 16

- (1) Komisi Informasi bertugas:
 - a. menerima, memeriksa, dan merencanakan pemenuhan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi administratif yang dilakukan oleh setiap Pemerintah Informasi Publik berdasarkan aturan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
 - b. menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan
 - c. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
- (2) Komisi Informasi Pusat bertugas:
 - a. menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi administratif;
 - b. menerima, memeriksa, dan merencanakan Sengketa Informasi Publik di daerah seluruh Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi



KEMERDEKAAN
BERKUALITAS

Informasi kabupaten/ kota belum terbentuk, dan

- c. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setelah sebulan atau sewaktu-waktu jika diminta.
- (3) Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menasihat, menasihat, dan menasihat Singketa Informasi Publik di daerah melalui Majelis dan/atau Apudikasi penelitian.

Bagian Ketiga
Wewenang

Pasal 27

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:
 - a. memanggil dan/atau mengperketakan para pihak yang bersangkutan;
 - b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk keperluan keputusan dalam upaya menyelesaikan Singketa Informasi Publik;
 - c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik maupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Singketa Informasi Publik;
 - d. memanggil saripah selanjutnya yang dimiliki keterangan yang dalam Apudikasi penelitian penyelesaian Singketa Informasi Publik; dan
 - e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.
- (2) Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Singketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk.
- (3) Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian singketa yang menyangkut Badan Publik tingkat



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERKOTAHAN

provinsi yang bersangkutan.

- (4) Kovenanasi Komisi Informasi kabupaten/kota meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.

Bagian Keenam Pertanggungjawaban

Paragraf 28

- (1) Komisi Informasi Pusat bertanggung jawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Komisi Informasi provinsi bertanggung jawab kepada gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang bersangkutan.
- (3) Komisi Informasi kabupaten/kota bertanggung jawab kepada bupati/walikota dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (4) Laporan lengkap Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) bersifat terbuka untuk umum.

Bagian Ketujuh Sekretariat dan Penatakelolaan Komisi Informasi

Paragraf 29

- (1) Anggaran administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi dilaksanakan oleh sekretariat komisi.
- (2) Sekretariat Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (3) Sekretariat Komisi Informasi Pusat dipimpin oleh sekretaris yang ditugaskan oleh Menteri yang tugas dan wewenangnya di bidang



KOMISI INFORMASI
REPUBLIK INDONESIA

- komunikasi dan informasi berdasarkan undang Komisi Informasi.
- (4) Sekretariat Komisi Informasi provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informasi di tingkat provinsi yang bersangkutan.
 - (5) Sekretariat Komisi Informasi kabupaten/kota dilaksanakan oleh pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang komunikasi dan informasi di tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.
 - (6) Anggaran Komisi Informasi Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Bagian Keleluasan Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 30

- (1) Syarat-syarat pengangkatan anggota Komisi Informasi
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. memiliki integritas dan tidak tercela;
 - c. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang kebebasan Informasi Publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik;
 - e. memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan Publik;
 - f. bersedia melepaskan kesegogan dan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi;
 - g. bersedia bekerja penuh waktu;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - i. sehat jiwa dan raga.
- (2) Rekrutmen calon anggota Komisi Informasi dilaksanakan oleh



KOMISI INFORMASI
REPUBLIK INDONESIA

Pemerintah secara terbuka, jujur, dan objektif

- (3) Dalam rangka anggota Komisi Informasi wajib diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Setiap Orang berhak mengajukan pendapat dan penilaian terhadap calon anggota Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan disertai alasan.

Pasal 31

- (1) Calon anggota Komisi Informasi Pusat hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden sejumlah 21 (dua puluh satu) orang calon.
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memilih anggota Komisi Informasi Pusat melalui uji kepatutan dan kelayakan.
- (3) Anggota Komisi Informasi Pusat yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selanjutnya ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 32

- (1) Calon anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota oleh gubernur dan/atau bupati/walikota paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon dan paling banyak 15 (lima belas) orang calon.
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota memilih anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota melalui uji kepatutan dan kelayakan.
- (3) Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota selanjutnya ditetapkan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota.



Pasal 33

Anggota Komisi Informasi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.

Pasal 34

- (1) Pemberhentian anggota Komisi Informasi dilakukan berdasarkan keputusan Komisi Informasi sesuai dengan tingkatannya dan diajukan kepada Presiden untuk Komisi Informasi Pusat, kepada gubernur untuk Komisi Informasi provinsi, dan kepada bupati/walikota untuk Komisi Informasi kabupaten/kota untuk ditetapkan.
- (2) Anggota Komisi Informasi berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah habis masa jabatannya;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. dipidana dengan pidana pengadilannya yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara;
 - e. sakit jiwa dan raga dan/atau sebab lain yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas 1 (satu) tahun berturut-turut; atau
 - f. melakukan tindakan pidana dan/atau melanggar kode etik, yang penemuannya ditetapkan oleh Komisi Informasi.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Presiden untuk Komisi Informasi Pusat, keputusan gubernur untuk Komisi Informasi provinsi, dan/atau keputusan bupati/walikota untuk Komisi Informasi kabupaten/kota.
- (4) Pengantun sementara anggota Komisi Informasi dilakukan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk Komisi Informasi Pusat, oleh gubernur setelah berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi untuk Komisi Informasi provinsi, dan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota untuk Komisi Informasi kabupaten/kota.



KOMISI
INFORMASI
REPUBLIK INDONESIA

- (7) Anggota Komisi Informasi pengganti atau wakil diambil dari among beritanya berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan sebagai dasar pengangkatan anggota Komisi Informasi pada periode dimaksud.

BAB VIII
KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA
MELALUI KOMISI INFORMASI

Bagian Kedua
Kebertatan

Pasal 35

- (1) Setiap Perorangan Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada unsur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:
- a. ketidaklengkapan permintaan informasi berdasarkan alasan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - b. tidak tersediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - c. tidak ditanggapiya permintaan informasi;
 - d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. tidak diposutkannya permintaan informasi;
 - f. pengisian biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat dicabut secara sepihak oleh keduabelah pihak.



Paragraf 36

- (1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- (2) Alasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) memberikan tanggapan atau keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.
- (3) Alasan tertulis diberikan beserta tanggapan apabila alasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) menggunakan alasan yang ditetapkan oleh hukumnya.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi

Paragraf 37

- (1) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.
- (2) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).

Paragraf 38

- (1) Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus melalui tanggapan-penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Arbitrase mediasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.



KOMISI INFORMASI
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.

Paragraf 39

Proses Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

BAB IV HUKUM ACARA KOMISI

Bagian Kesatu Mediasi

Paragraf 40

- (1) Penyelidikan sengketa melalui Mediasi merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela.
- (2) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi hanya dapat dilakukan terhadap pokok perkara yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.
- (3) Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.

Paragraf 41

Dalam proses Mediasi anggota Komisi Informasi berperan sebagai mediator.

Bagian Kedua Ajukan



Pasal 42

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Ajukan pengadilan oleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan.

Pasal 43

- (1) Sidang Komisi Informasi yang memeriksa dan memutus perkara paling sedikit 5 (lima) orang anggota Komisi atau lebih dan harus berjumlah ganjil.
- (2) Sidang Komisi Informasi bersifat terbuka untuk umum.
- (3) Dalam hal pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka sidang pemeriksaan perkara bersifat tertutup.
- (4) Anggota Komisi Informasi wajib menjaga rahasia dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga Pemeriksaan

Pasal 44

- (1) Dalam hal Komisi Informasi menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi memberikan salinan permohonan tersebut kepada pihak termohon.
- (2) Pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan Badan Publik atau pejabat terkait yang ditunjuk yang dianggap bertanggung jawab dalam proses pemeriksaan.
- (3) Dalam hal pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Informasi dapat menerima atau mengundang keterangan tersebut secara lisan ataupun tertulis.
- (4) Pihak Informasi Publik dan termohon dapat mewakili kepada walinya yang secara lisan dan/atau tertulis untuk itu.



KEMENTERIAN
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kedua Perubahan

Pasal 45

- (1) Badan Publik harus membatalkan hal-hal yang mendukung pendapatnya apabila menyimpulkan tidak dapat memberikan informasi dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 35 ayat (1) huruf a.
- (2) Badan Publik harus menyimpulkan alasan yang mendukung sikapnya apabila Peraturan Informasi Publik mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g.

Bagian Ketiga Putusan Komisi Informasi

Pasal 46

- (1) Putusan Komisi Informasi tentang pemerintah atau pejabat atau terdapat salah satu sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintah di bawah ini:
 - a. memerintahkan pejabat atau Badan Publik lainnya untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dituntut oleh Peraturan Informasi Publik sesuai dengan keputusan Komisi Informasi, atau
 - b. memerintahkan pemerintah atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Putusan Komisi Informasi tentang pekelel kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g berisikan salah satu perintah di bawah ini:
 - a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menuliskan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.



KEMENTERIAN
REPUBLIK INDONESIA

- b. memerintahkan Badan Publik untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; atau
 - c. mengakhiri pertanggung jawaban Badan Publik atau membatasi tanggung jawab pendaftar dan/atau pengguna informasi.
- (3) Putusan Komisi Informasi diucapkan diluar sidang terbuka untuk umum, kecuali putusan yang menyangkut informasi yang dikawatirkan.
 - (4) Komisi Informasi wajib memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang berkepentingan.
 - (5) Apabila ada anggota Komisi yang dalam keadaan status perkara memiliki pendapat yang berbeda dari putusan yang diambil, pendapat anggota Komisi tersebut diungkapkan dalam putusan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan tersebut.

BAB X GUGATAN KE PENGADILAN DAN KASASI

Bagian Kedua Gugatan ke Pengadilan

Pasal 47

- (1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara.
- (2) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 48

- (1) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat diterima apabila salah satu atau para pihak yang berkepentingan secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan



KEMENTERIAN
REPUBLIK INDONESIA

Ajukkan dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.

- (2) Sempang menyangkut informasi yang dikawatirkan, sidang di Komisi Informasi dan di pengadilan bersifat tertutup.

Paragraf 48

- (1) Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisi salah satu perintah berikut:
- mencabut atau membatalkan Komisi Informasi dari atau memusnahkan Badan Publik;
 - memberikan sebagian atau seluruh informasi yang ditolak oleh Persepsi Informasi Publik, atau
 - memaklumkan pemberian sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Persepsi Informasi Publik.
 - mengajukan putusan Komisi Informasi dan/atau memusnahkan Badan Publik;
 - memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Persepsi Informasi Publik, atau
 - memaklumkan pemberian sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Persepsi Informasi Publik.
- (2) Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g berisi salah satu perintah berikut:
- memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menaikan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau memerintahkan untuk menaiki jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - memaklumkan Penolakan Informasi Publik, atau;
 - memerintahkan biaya pengungkapan informasi;
 - Pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri memberikan salinan putusnya kepada para pihak yang bersangkutan.



REPUBLIK INDONESIA
KEPANTUN PUBLIKASIAK

**Bagian Kedua
Keras**

Pasal 50

Pihak yang tidak menerima putusan pengadilan atau suatu upaya atau pengadilan seperti dapat mengajukan karasi kepada Mahkamah Agung paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan pengadilan atau suatu upaya atau pengadilan seperti.

**BAB XI
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 51

Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 52

Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak menyoroti, dan/atau tidak memublikasikan Informasi Publik berupa Informasi Publik untuk kebaikan, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara sama-rata, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atau dasar pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 53

Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mempublikasikan, memuat, dan/atau menghibungkan dokumen Informasi Publik dalam bentuk media apa pun yang dilindungi undang-undang dan/atau yang berkaitan dengan



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERHUKUMAN

kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 54

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengungkap dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikawatirkan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengungkap dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikawatirkan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 55

Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Informasi Publik yang tidak benar atau menyebarkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 56

Setiap pelanggaran yang dikenai sanksi pidana dalam Undang-Undang ini dan juga diatur dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang lain yang bersifat khusus, yang bertakwil adalah sanksi pidana dari Undang-Undang yang lebih khusus tersebut.



Pasal 57

Tertatan pidana berdasarkan Undang-Undang ini merupakan delik aduan dan dijajah melalui prosedur umum.

**BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran ganti rugi oleh Badan Publik diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 59

Korupsi Informasi Publik harus sudah dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundungkannya Undang-Undang ini.

Pasal 60

Korupsi Informasi provinsi harus sudah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundungkannya Undang-Undang ini.

Pasal 61

Pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini Badan Publik harus melaksanakan kewajiban berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 62

Peraturan Pemerintah sudah harus ditetapkan sejak diberlakukannya Undang-Undang ini.



REPUBLIK INDONESIA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan prosedur informasi yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 64

- (1) Undang-Undang ini mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan.
- (2) Penyusunan dan penerapan Peraturan Pemerintah, peraturan teknis, nasionalisasi, sarana dan prasarana, serta hal-hal lainnya yang terkait dengan persiapan pelaksanaan Undang-Undang ini harus rampung paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ini

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Dibundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 April 2008

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ial

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Perencanaan, Perundang-undangan,
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,





**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F diartikan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyebarkan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik. Fungsi nasional ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.

Kebijakan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berakur dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh informasi; (2) kewajiban Badan



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEMERINTAH DAERAH

Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya relatif proporsional, dan cara sederhana; (3) pemecahan bersifat tetap dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membuka sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-undang ini meliputi lembaga non-profit, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mengelola pada aparatur pemerintahan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, pertanggungjawaban, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau luar negeri. Melalui rekomendasi dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang baik.

Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik terciptanya akses bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal ini dapat menyempatkan perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis menanggulangi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).



II PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "cepat waktu" adalah pemerintah atau pemerintah informasi dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

"Cara sederhana" adalah informasi yang dimungkinkan dapat diakses secara mudah dalam hal prosedur dan mudah juga untuk dipahami.

"Biaya ringan" adalah biaya yang dikenakan secara proporsional berdasarkan standar biaya pada umumnya.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "konsekuensi yang timbul" adalah konsekuensi yang membahayakan kepentingan yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang ini apabila suatu informasi dibuka. Suatu informasi yang dikategorikan terbuka atau tertutup harus diklasifikasi pada kepentingan publik. Jika kepentingan publik yang lebih besar dapat dilindungi dengan menutup suatu informasi, informasi tersebut harus dirahasiakan atau ditutup deretasi sebaliknya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6



KOMISI INFORMASI
REPUBLIK INDONESIA

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "meributkan negara" adalah halnya terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Lebih lanjut mengenai Informasi yang meributkan negara ditetapkan oleh Komisi Informasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perdagangan usaha tidak sah" adalah pelanggaran etika pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum, atau melanggar perdagangan usaha. Lebih lanjut mengenai Informasi perdagangan usaha tidak sah ditetapkan oleh Komisi Informasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "rakyat jelata" adalah rakyat yang mempunyai tugas dalam suatu jabatan Badan Publik atau tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Informasi Publik yang dirangsang bukan akses atau deklasifikasi" adalah Badan Publik secara sistematis mengungkap dan/atau memunculkan Informasi Publik dirangsang.



KOMISI
INDONESIA
KEPERLUASAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "berkala" adalah secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik" adalah Informasi yang menyangkut keberadaan, kepemimpinan, struktur dan tugas, ruang lingkup kegiatan, dan Informasi lainnya yang merupakan Informasi Publik yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Huruf b

yang dimaksud kewaja Badan Publik adalah kondisi Badan Publik yang bertanggung jawab mengenai hasil dan prestasi yang dicapai serta kemampuannya kerjanya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
AGAMA, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sura-serta" adalah peserta, pada saat itu juga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Harf a

Cukup jelas.

Harf b

Cukup jelas.

Harf c

Cukup jelas.

Harf d

Cukup jelas.

Harf e

Cukup jelas.

Harf f

Cukup jelas.

Harf g

Cukup jelas.

Harf h



PT. Sinar Mas Tbk.
KORPORASI

Yang ditakaul dengan:

1. "transparansi" adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
2. "kemandirian" adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/interferensi dari pihak luar lain yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat;
3. "akuntabilitas" adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
4. "pertanggungjawaban" adalah keseriusan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat;
5. "kewajaran" adalah kondisi dan keadaan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholder) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Harf)

Cakupan

Harf)

Cakupan

Harf)

Cakupan

Harf)

Cakupan

Harf)

Cakupan



Huruf a

Yang dimaksud dengan "undang-undang yang berkaitan dengan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah" adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Undang-Undang yang mengatur sektor kegiatan usaha badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang berlaku umum bagi seluruh pelaku usaha dalam sektor kegiatan usaha tersebut.

Pasal 15

Huruf a

Cakupan

Huruf b

Cakupan

Huruf c

Cakupan

Huruf d

Cakupan

Huruf e

Cakupan

Huruf f

Cakupan

Huruf g

Yang dimaksud dengan "undang-undang yang berkaitan dengan partai politik" adalah Undang-Undang tentang Partai Politik.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan "organisasi nonpemerintah" adalah organisasi baik berbadan hukum maupun tidak bertbadan hukum yang memiliki perkantoran, lembaga swadaya masyarakat, badan usaha nonpemerintah yang sebagian atau seluruh dirutnya bersumber dari APBN/APBD, anggaran masyarakat, donasi, dan lain-lain.



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTAHANAN

Pasal 17

Harf a

Cukup jelas.

Harf b

Cukup jelas.

Harf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan "terbentasi yang terbate" dengan sistem pertahanan dan keamanan negara" adalah informasi tentang:

1. infrastruktur pertahanan pada kerawanan: sistem komunikasi strategis pertahanan, sistem pendukung strategis pertahanan, prasarana pemantau, dan perlengkapan operasi militer;
2. gelar operasi militer pada perencanaan operasi militer, komando dan kendali operasi militer, kemampuan operasi satuan militer yang dipukul, misi taktis operasi militer, gelar taktis operasi militer, tahapan dan waktu gelar taktis operasi militer, siklus-kelir kerawanan gelar militer, dan kemampuan, kesiapan, lokasi, serta analisis kondisi fisik dan moral musuh;
3. sistem pertahanan pada spesifikasi teknis operasional alat persenjataan militer, kinerja dan kapabilitas teknis operasional alat persenjataan militer, kerawanan sistem persenjataan militer, serta tanggung jawab dan perawatan persenjataan militer;

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.



KOMISI
Nasional
Tindak Pidana
Korupsi

Angka 6

Yang dimaksud dengan "sistem perantara negara" adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengamanan informasi rahasia negara yang meliputi data dan informasi tentang material sardi dan jaring yang digunakan, metode dan teknik aplikasi perantara, aktivitas penggunaannya, serta kegiatan pencarian dan penyampaian informasi berwujud fisik lain yang meliputi data dan informasi material sardi yang digunakan, aktivitas pencarian dan analisa, sumber informasi berwujud, serta hasil analisa dan pemroses sardi yang terklasifikasi.

Angka 7

Yang dimaksud dengan "sistem intelijen negara" adalah suatu sistem yang mengatur aktivitas badan intelijen yang dilaksanakan dengan cara masing-masing agar lebih terarah dan terkoordinasi secara efektif, efisien, sinergis, dan profesional dalam berpartisipasi berbagai bentuk dan sifat potensi sumber maupun peluang yang ada sehingga hasil analisisnya secara akurat, cepat, objektif, dan relevan yang dapat mendukung dan melaksanakan kebijaksanaan dan strategi nasional.

Harf a

Cukup jelas.

Harf b

Cukup jelas.

Harf c

Cukup jelas.

Harf d

Cukup jelas.

Harf e

Cukup jelas.

Harf f

"Memorandum yang dirahasiakan" adalah memorandum atau surat surat atau Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk fisik selain Badan Publik yang



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERKULIAHAN DAN KEMAHASISWAAN

sebagi pelaksanaan lembaga dengan Badan Publik dirakual dan apabila dibuat dapat secara terus menerus proses penyusunan kebijakan, yaitu dapat:

1. menjamin keabsahan, kebenaran, dan kejelasan dalam pengajuan awal, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan;
2. menghambat kesediaan kebijakan karena adanya pengalangan secara program;
3. mengurangi keberhasilan dalam suatu proses negosiasi yang akan dan sedang dilakukan.

Haruf j

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dirakual dengan "mandiri" adalah independen dalam menjalankan wewenang serta tugas dan fungsinya termasuk dalam memantapkan Sengketa Informasi Publik dengan berdasar pada Undang-Undang no. 14/2008, kepentingan umum, dan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dirakual "Ajali atau transparan" adalah penyelesaian sengketa Ajali atau di luar pengadilan yang secara nyata memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan.



KOMISI INFORMASI
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "prosedur pelaksanaan penyediaan layanan sengketa" adalah prosedur bernama di bidang penyediaan layanan sengketa informasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kode etik" adalah pedoman perilaku yang mengikat setiap anggota Komisi Informasi, yang penerapannya dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat.



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Paragraf 28

Cukup jelas.

Paragraf 29

Ayat (1)

"Pegawai pelaksana kesekretariatan" adalah pejabat struktural instansi pemerintahan yang tugas dan fungsinya di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pemerintah" adalah menteri yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Paragraf 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERKULIAHAN DAN KEMAHASISWAAN

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

"Selain jiwa dan raga" dibuktikan melalui surat keterangan terdapat kebutuhan rasmi yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang dimaksud dengan "terbuka" adalah bahwa informasi setiap tahapan proses rekruimen harus diumumkan bagi publik.

Yang dimaksud dengan "jujur" adalah bahwa proses rekruimen berlangsung adil dan nondiskriminatif berdasarkan Undang-Undang ini. Yang dimaksud dengan "objektif" adalah bahwa proses rekruimen harus berdasarkan pada kriteria yang diatur oleh Undang-Undang ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Paragraf 31

Cukup jelas.

Paragraf 32

Cukup jelas.



KOMISI
PENGHAUSAN KORUPSI

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "tindakan tercela" adalah memercayakan jabatan dan reputasi dan/atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas Komisi Informasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "penggunaan unsur-unsur anggota Komisi Informasi" adalah pengungkapan anggota Komisi Informasi baru untuk menggantikan anggota Komisi Informasi yang telah berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) sebelum masa jabatannya berakhir.

Ayat (5)

Cukup jelas.



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEMERINTAHAN

Pasal 31

Ayat (1)

Pengajuan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi oleh orang-orang yang berkepentingan berakibatkan rasis dan instansi atau pengguna Informasi, alasan mengajukan keberatan, alasan mengajukan keberatan, dan kasus postal pemerintahan Informasi dan kasus. Yang dimaksud dengan "atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi" adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang berkepentingan dimana atasan dari atasan langsung pejabat yang berkepentingan.

Harf a

Cukup jelas.

Harf b

Cukup jelas.

Harf c

Yang dimaksud dengan "ditanggapi" adalah respon dari Badan Publik sesuai dengan ketentuan pelayanan yang telah diatur dalam peraturan teknis pelayanan Informasi Publik.

Harf d

Cukup jelas.

Harf e

Cukup jelas.

Harf f

Cukup jelas.

Harf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.



PERPUSTAKAAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Upaya penyelamatan Segera Kota Informasi Publik melalui Komisi Informasi hanya dapat diajukan setelah melalui proses keberatan kepada unsur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.



Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Gegana terhadap Badan Publik negara yang terkait dengan kebijakan pejabat tata usaha negara dilaksanakan oleh Pengaduan Tata Usaha Negara sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Yang diberikan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang perorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasal 52

Yang dapat diberikan sanksi pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi diuraikan kepada:

- badan hukum, perseorangan, perusahaan, atau yayasan;
- orang yang memberi perintah melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana; atau
- keluarga dekatnya.



Pasal 53

Yang diuraikan serdadu dalam ketentuan ini meliputi setiap orang perorangan atau kelompok orang atau badan hukum atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasal 54

Ayut (1)

Yang dimaksudkan serdadu dalam ketentuan ini meliputi setiap orang perorangan atau kelompok orang atau badan hukum atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Ayut (2)

Yang dimaksudkan serdadu dalam ketentuan ini meliputi setiap orang perorangan atau kelompok orang atau badan hukum atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasal 55

Yang diuraikan serdadu dalam ketentuan ini meliputi setiap orang perorangan atau kelompok orang atau badan hukum atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.



REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERHUKUMAN

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN SECARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 466



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 2008**

TENTANG

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 2008**

TENTANG

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menzingat: Instruksi Presiden pelaksanaan ketentuan pasal 21 Ayat (2) dan pasal 58 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEMERINTAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
2. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nongovernmental sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, termasuk masyarakat, dan/atau lain negeri.
3. Badan Publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik.
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya disingkat PPIID, adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang



penyusunan, pelaksanaan, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

6. Pemohon Informasi Publik adalah warga Negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
7. Informasi yang Ditocokkan adalah informasi yang tidak dapat Dilayani oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
8. Pengklasifikasian Informasi Publik adalah penyajian informasi sebagai informasi yang Ditocokkan berdasarkan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
9. Pengujian keberaksan adalah pengujian tentang koneksi yang tidak apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan aspek aksesibilitas bahwa menerima Informasi Publik dapat meningkatkan kepentingan yang lebih besar daripada meributkannya atau sebaliknya.
10. Jangka Waktu Pergeseran adalah rentang-waktu tertentu suatu Informasi yang Ditocokkan tidak dapat dilayani oleh Pemohon Informasi Publik.
11. Ganti Raji adalah pembayaran acuanlah uang kepada orang atau badan hukum perdata atau badan Publik Negara berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara karena adanya kerugian materiil yang dikorbankan oleh pengugat.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN NASIONAL

BAB II
PERTIMBANGAN TERTULIS KEBIJAKAN
BADAN PUBLIK

Pasal 2

- (1) Dalam hal ada permintaan Informasi Publik oleh Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhinya setiap Pemohon Informasi Publik.
- (2) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPID atau perwakilan pimpinan Badan Publik yang bersangkutan.
- (3) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh setiap Pemohon Informasi Publik.



KEMENTERIAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB III
PENGLASIFIKASIAN INFORMASI DAN JANGKA WAKTU
PENGECEUALIAN TERHADAP INFORMASI YANG
DIKECEUALIKAN

Bagian kesatu
Pengklasifikasian Informasi

Paragraf 3

- (1) Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengajuan/Kemungkinan secara sukarela dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tersebut dikawatirkan akan dilulus oleh setiap orang.
- (2) Penetapan Pengklasifikasian Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas penunjukan pimpinan Badan Publik yang bertanggung.

Paragraf 4

- (1) Pengklasifikasian Informasi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3 ditetapkan dalam bentuk surat penetapan klasifikasi.
- (2) Surat penetapan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis klasifikasi Informasi yang dikawatirkan;
 - b. identitas pejabat PPID yang menetapkan;
 - c. Badan Publik, termasuk unit kerja pejabat yang menetapkan;
 - d. jangka Waktu Pengeceualian;
 - e. alasan pengecualian; dan
 - f. tempat dan tanggal penetapan.



Bagian kedua
Jangka Waktu Pengumuman terhadap Informasi yang
Dikembangkan

Pasal 5

- (1) Jangka waktu Pengumuman Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan pada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu proses pemegakan hukum ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) Jangka Waktu Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabutkan jika Informasi Publik tersebut telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

Pasal 6

Jangka waktu pengumuman Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Jangka Waktu Pengumuman Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara ditetapkan selama jangka waktu yang ditetapkan untuk perlindungan pertahanan dan keamanan Negara.
- (2) Jangka Waktu Pengumuman Informasi Publik yang apabila dibuka dan



KEMENTERIAN
KOMISI INFORMASI INDONESIA

diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perluasan kekayaan alam Indonesia.

- (3) Jangka Waktu Pengungkapan Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perluasan ketahanan ekonomi nasional.
- (4) Jangka Waktu Pengungkapan Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan kepentingan pertahanan keamanan ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan kepentingan pertahanan keamanan.
- (5) Ketentuan jangka waktu tertentu yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh pimpinan tertinggi Badan Publik yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Jangka Waktu Pengungkapan Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkap isi data orang yang bersifat pribadi dan termasuk terakhir ataupun suatu seseorang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jangka Waktu Pengungkapan Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang.
- (3) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibuka jika:



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN NASIONAL

- a. pihak yang ralatannya dirugikan memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
- b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Jangka Waktu Pengecualian memencarkan atau menyebarkan atau Badan Publik atau Instansi Badan Publik yang berkaitan dengan Informasi yang Dikecualikan ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10

- (1) PFID atau persetujuan pimpinan Badan Publik yang bersangkutan dapat mengubah klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- (2) Pengubaher klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan berdasarkan Pengecualian Konsekuen.

Paragraf 11

- (1) Informasi yang Dikecualikan yang telah habis jangka Waktu Pengecualian menjadi Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik dengan persetujuan dari PFID.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah berakhirnya Jangka Waktu Pengecualian.
- (3) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan, Informasi yang Dikecualikan menjadi Informasi Publik pada saat berakhirnya jangka waktu Pengecualian.



KEMENTERIAN
KEPELUKONGAN DAN KESELAMATAN NEGARA

BAB IV PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Bagian Kedua Umum

Pasal 12

- (1) Pejabat yang dapat diangkat sebagai PPID di lingkungan Badan Publik Negara yang berada di pusat dan di daerah merupakan Pejabat yang merindungi Informasi Publik.
- (2) PPID sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh pimpinan setiap Badan Publik Negara yang bersangkutan.
- (3) PPID di lingkungan Badan Publik selain Badan Publik Negara diangkat oleh Pimpinan Badan Publik yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) PPID dijabat oleh seseorang yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Badan Publik yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 14

- (1) PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam:
 - a. penyediaan, penyusunan, pendokumentasian, dan pengurusan informasi;



KOMISI
INFORMASI PUBLIK

- b. pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - c. pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
 - d. penetapan prosedur operasional penyediaan Informasi Publik;
 - e. Pengujian Kemudahan;
 - f. Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;
 - g. Penerapan Informasi yang dikawatirkan yang telah habis jangka Waktu Pengawalannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses; dan
 - h. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuh hak setiap orang atas Informasi Publik.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 15

Dalam melaksanakan tugas, PPID diberikan oleh pejabat fungsional di Badan Publik yang bersangkutan.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN GANTI RUGI OLEH BADAN PUBLIK NEGARA DAN PEMBEBANAN PIDANA DENSA

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi oleh Badan Publik Negara

Paragraf 16

- (1) Ganti rugi atas perbuatan Badan Publik Negara yang mengakibatkan adanya kerugian material yang diderita oleh Penggugat dilakukan berdasarkan tata cara pelaksanaan ganti rugi pada Pengadilan Tata Usaha



REPUBLIK INDONESIA
KEPANTUNAN PUBLIKASI

Negara dengan ganti rugi paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui putusan Pengadilan Tata Usaha Negara jika terbukti terjadi kerugian materiil akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Badan Publik Negara.
- (3) Ganti rugi yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara jumlahnya tetap dan tidak berubah sekalipun ada tenggang waktu antara tanggal diketemukannya putusan tersebut dengan waktu pembayaran ganti rugi.

Pasal 17

- (1) Ganti rugi yang menjadi tanggung jawab Badan Publik ditanggung pada keuangan Badan Publik yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dalam hal pembayaran ganti rugi tidak dapat dilaksanakan oleh Badan Publik Negara dalam tahun anggaran yang sedang berjalan, Pembayaran ganti rugi tersebut akan dapat dilaksanakan dalam tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua Penyelesaian Pidana Denda

Pasal 19



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERKANTORAN NEGARA

- (1) Pembayaran pidana denda bagi Badan Publik dibebaskan Pada keuangan Badan Publik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pejabat Publik dan tidak menjadi beban keuangan Badan Publik jika dapat dibuktikan tindakan yang dilakukannya di luar tugas pokok dan fungsinya dengan maladministrasi wewenang yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Badan Publik yang bersangkutan.

Paragraf 20

Petatan pengalihan yang membelorkan pidana denda kepada Badan Publik sebagai badan Tata Usaha Negara tidak menganggu hak negara untuk menandatangani sanksi administratif terhadap Pejabat Publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Paragraf 21

- (1) PPID harus sudah ditunjuk paling lama 1 (satu) tahun setelah sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
- (2) Dalam hal PPID belum ditunjuk, tugas dan tanggung jawab PPID dapat dilakukan oleh unit atau divisi yang relevan, koordinasi, dan/atau kolaborasi.



Paragraf 22

Feraturan Permentan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Permentan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditandatangani di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Ditandatangani di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2010

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

td.

PATRIALIS AKBAR



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERKANTORAN NEGARA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2010 NOMOR 99

Sekretaris Negara dengan ini
SEKRETARAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perundang-undangan Keseluruhan Rakyat,



Wibisono Satriawan



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2008

TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan realisasi hukum yang mengasimilasi prinsip transparansi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga negara saja, tetapi juga pada organisasi nonpemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, maupun sumber lain seperti

Untuk pengamatan lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan pembentukan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai jangka waktu pengendalian terhadap informasi yang dikendalikan dan tata cara pelayanan Ganti Rugi oleh Badan Publik Negara. Namun, Peraturan Pemerintah ini tidak hanya mengatur mengenai kedua hal tersebut, tetapi mengatur juga mengenai pertimbangan terkait kebijakan Badan Publik, pengklasifikasian informasi yang



KOMISI
INFORMASI DAN
DOKUMENTASI

Dikembangkan, keahlikan dan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan pembetulan pidana denda.

Pengaturan tersebut diperlukan agar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang memberikan dasar hukum perdelegasian kewenangan kepada pemerintah untuk membuat hal-hal yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara tidak ada peraturan secara tegas dari suatu undang-undang.

Dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik, seluruh jajaran pejabat publik harus menjadi lebih transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya karena pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik bukan semata-mata tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi saja, tetapi menjadi tugas Badan Publik beserta seluruh sumber daya manusianya.

Dengan demikian pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan ketidapan berbagai dan program terjadi lebih demokratis.

II. PASAL DEMA PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERKULIAHAN

Yang dimaksud dengan "Pengungkapan Informasi" adalah Informasi Publik yang Dibocorkan, antara lain yang terkait dengan proses pengadaan barang, pelayanan dan keamanan Negara, dan ketahanan ekonomi nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Paragraf 4

Cukup jelas.

Paragraf 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Perorangan Informasi Publik dapat mengganggu proses pengadaan barang" yaitu informasi yang dapat:

1. mengganggu proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
2. mengungkap identitas informan, pelapor, saksi dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
3. mengungkap dan menganalisis kriminal dan rencana-rencana yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keanggotaan, dan/atau
5. membahayakan keamanan nasional, antara lain/atau proses pengadaan barang.

Ayat (2)

Cukup jelas.



KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 6

Yang dimaksud dengan "ketetapan peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan perundang-undangan mengenai rahasia dinas, peraturan perundang-undangan mengenai paku, peraturan perundang-undangan mengenai lembaga praktik monopoli dan persingapan usaha tidak sehat, dan peraturan perundang-undangan mengenai tindakan pelanggaran.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Informasi Publik yang dapat dibuka dan diberitahu kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara" adalah:

- a. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik, dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan Negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
- b. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan Negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
- c. jadwal korporasi, disiplin, atau diadani kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan Negara serta rencana pengembangannya;
- d. gambar dan data tentang sistem dan kondisi pangkalan pertahanan termasuk militer;
- e. data perkiraan koruptasi militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana data terkait ketaatan sama militer dengan negara lain yang dipaparkan dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN

- f. sistem pelayanan regional, dan/atau
- g. sistem layanan regional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional" adalah:

- 1. Rencana awal pembelian dan penjualan tanah yang nasional atau asing, ulahan dan aset milik negara;
- 2. Rencana awal perubahan nilai tukar, nilai bursa, dan model operasi valuta keuangan;
- 3. Rencana awal perubahan nilai bursa hasil, pelayanan pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/donasi lainnya;
- 4. Rencana awal pinjaman atau pembelian tanah atau properti;
- 5. Rencana awal investasi asing;
- 6. Proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
- 7. Hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri" adalah:

- 1. Profil, daya tarik dan strategi yang akan dan telah dimiliki oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
- 2. Korespondensi diplomatik antar negara;
- 3. Sistem komunikasi dan pemukiman yang dipergunakan dalam menjangkau hubungan internasional; dan/atau
- 4. Perencanaan dan penganggaran infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.



REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERHUKUMAN

Ayat (1)
Cukup jelas.

Paragraf 8

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan perundang-undangan mengenai korupsi.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "Informasi Publik yang sudah diraka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik mengungkapkan rahasia pribadi" adalah:

1. Riwayat kondisi anggota keluarga;
2. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
3. Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
4. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekam jejak kemampuan seseorang; dan/atau
5. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan atau perilaku formal dan atau perilaku informal.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan tidak pidana korupsi dan peraturan perundang-undangan mengenai kriminal pemerintahan tidak pidana korupsi.



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERKULIAHAN DAN KEMAHASISWAAN

Pasal 9

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan perundang-undangan mengenai kearsipan dan peraturan perundang-undangan mengenai sistem perasiswaan.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "rangkai klasifikasi informasi yang dikendalikan" meliputi Informasi Publik yang semula diklasifikasikan sebagai Informasi yang Dikendalikan berkaitan dengan proses peregiatan hakort lain klasifikasinya diubah menjadi Informasi yang Dikendalikan berkaitan dengan pertahanan dan keamanan Negara.

Ayat (2)

Cakup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Fontapen dalam ketentuan ini dibuat dalam bentuk daftar informan yang dapat diakses berdasarkan permintaan.

Ayat (2)

Cakup jelas.

Ayat (3)

Cakup jelas.

Pasal 12

Cakup jelas.

Pasal 13

Cakup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cakup jelas.



REPUBLIK INDONESIA
KEPUBLIKAN PERUSAHAAN

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "jarakwys temp dan tidak berubah" adalah bahwa sekalipun terdapat tenggang waktu antara saat ditemukannya putusan pengadilan Tata Usaha Negara dan pelaksanaan pembayaran ganti rugi, hal itu tidak mempengaruhi jumlah ganti rugi yang telah diputuskan oleh hakim Tata Usaha Negara.

Dengan demikian, terdapat jumlah ganti rugi tersebut tidak dirangsangkan untuk dirisikasikan hingga sebagai tambahan mas nilai ganti rugi.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan perundang-undangan mengenai pembayaran ganti rugi dan tata cara pelaksanaannya pada pengadilan Tata Usaha Negara.



REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH

Pasal 18

Apabila terancam kerugian bagi Badan Publik Negara, penyediaan ganti rugi dilaksanakan segera setelah diajukan permohonan pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara oleh pihak yang bersangkutan.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara dan peraturan perundang-undangan mengenai pembayaran ganti rugi dan tata cara pelaksanaan upaya pada pengadilan Tata Usaha Negara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5149



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PENYEDIAAN INFORMASI
Mengayu Masyarakat Informasi Indonesia